

PANTANG KORUPSI SAMPAI MATI!

CARA MUDAH MEMPELAJARI PASAL-PASAL
TINDAK PIDANA KORUPSI



PANTANG KORUPSI SAMPAI MATI!

CARA MUDAH MEMPELAJARI PASAL-PASAL
TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGARAH:
KOMISIONER KPK
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

PENANGGUNG JAWAB:
DEDIE A RACHIM

SUPERVISI:
SANDRI JUSTIANA
ANTO IKAYADI
DIAN RACHMAWATI
GUMILAR PRANA WILAGA

DESAIN DAN ILUSTRASI:
VBILDJENGGOTTEN

EDITOR
ASEP GINANJAR

DITERBITKAN OLEH
DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
KEDEPUTIAN PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
JL. H. R. RASUNA SAID KAV C-1 JAKARTA SELATAN 12920
WWW.KPK.GO.ID
WWW.ACCH.KPK.GO.ID

CETAKAN KE-2: JAKARTA, 2015
ISBN: 978-602-9488-13-5

BUKU INI BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN Sumbernya,
DIPERBANYAK UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN DAN NONKOMERSIAL
LAINNYA, SERTA BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN.

KORUPSI ADALAH
KATA YANG DEMIKIAN AKRAB
DI TELINGA KITA. HAMPIR SETIAP
HARI, KATA ITU MUNCUL DALAM DISKUSI
DAN BERITA-BERITA DI MEDIA MASSA.
SALAH SATU SEBABNYA TENTU SAJA KASUS-
KASUS KORUPSI YANG SEOLAH TIADA HENTI.
APALAGI SEBAGIAN MELIBATKAN TOKOH-TOKOH
NEGERI. SEBUT SAJA BEBERAPA MENTERI, PEMIMPIN
DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN. INI MENJADI SEBUAH
IRONI KARENA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGERA, SEJATINYA KORUPSI ADALAH MUSLUH BERSAMA.
NAMUN, FAKTANYA, KORUPSI SEOLAH TAK TERKENDALI DAN
MALAH MENJADI-JADI. ALIH-ALIH MENJADI MUSUH, KORUPSI
SEPERTI SUDAH MENJADI SAHABAT SEJATI DAN KEWAJARAN.
SALAH SATU FAKTOR YANG MEMBUAT PERLAWANAN TERHADAP
KORUPSI MENJADI SEOLAH TUMPUK ADALAH KETIDAKTAHUAN
KITA TERHADAP KORUPSI ITU SENDIRI. PADAHAL, DALAM ILMU
PEPERANGAN ADA PEPATAH YANG MENGATAKAN, KETAHUILAH
MUSLUHMU. DALAM UPAYA MEMBERIKAN PENGETAHUAN YANG
CUKUP MENGENAI MUSUH BERNAMA KORUPSI INILAH BUKUINI
DIBUAT. MELALUI BUKUINI, KAMI BERUSAHA MENJELASKAN
SECARA GAMBLANG NAMUN TANPA BERTELE-TELE TENTANG
HAL-HAL YANG DINYATAKAN OLEH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
KORUPSI. KAMI BERHARAP, DENGAN PEMAHAMAN YANG
JAUH LEBIH BAIK, KITA BISA BERTERIAK LANTANG,
“PANTANG KORUPSI SAMPAI MATI!” DAN PADA
AKHIRNYA KORUPSI BISA DIHABISI.

SALAM ANTIKORUPSI!

KATA PENGANTAR

DAVIS

NAMANYA DAVIS. MESKI BERKEPALA PLONTOS, DIA BUKANLAH PROFESOR YANG SERBATAHU AKAN SEGALA SESUATU. MESKI BERKUMIS MELINTANG, DIA PUN BUKAN SI JAMPANG, LEGENDA BETAWI YANG JAGO BERKELAH.

DAVIS ADALAH REPRESENTASI KEMURNIAN HATI YANG SANGAT MEMBENCI KORUPSI. DIA BEGITU GERAM KEPADA PARA KORUPTOR YANG PERLAHAN-LAHAN MEMBANGKRUTKAN NEGERI. ITU SEBABNYA DIA SELALU MENUNJUKKAN MIMIK MUKA YANG SANGAT TEGAS.




DAVIS SELALU TERGELITIK UNTUK MENGETAHUI HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI. BUKAN UNTUK DISIMPAN SENDIRI, SEMUA INFORMASI TENTANG SELUK-BELUK TINDAK PIDANA KORUPSI ITU DIA BAGIKAN KEPADA KITA SEMUA. SOAL PERATURAN DAN SELUK-BELUK TINDAK PIDANA KORUPSI, DAVIS ADALAH KAMUSNYA.

DI BUKU INI, SECARA LUGAS DAN TEGAS, DAVIS AKAN MEMBAGIKAN SEMUA INFORMASI YANG DIA MILIKI ITU. TENTU SAJA AGAR KITA TAK TERJEBAK DALAM JERAT KORUPSI YANG TERLIHAT MANIS NAMUN NISTA.

**APA YANG ADA DALAM BENAK
ANDA
KETIKA MENDENGAR KATA
"KORUPSI"?**

AYO TULIS DAN GAMBARKAN DI SINI!




JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI
DIATUR DALAM UU NO. 31/1999 JO UU
NO.20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI.

DALAM 30 PASAL YANG TERDAPAT DI
UU TERSEBUT, ADA 7 JENIS TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI BERIKUT.



**KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA** (HAL 1)



**PENGGELAPAN
DALAM JABATAN**
(HAL 37)



**PERBUATAN
CURANG**
(HAL 57)



PEMERASAN
(HAL 49)



7

GRATIFIKASI
(HAL 77)

**KONFLIK
KEPENTINGAN
DALAM
PENGADAAN**



(HAL 71)

**TINDAK
PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN
DENGAN KORUPSI**
(HAL 81)





**MENGAPA BUKU
INI SANGAT
PENTING UNTUK
DIBACA?**

I. KITA TIDAK AKAN TERJERAT KORUPSI KARENA KETIDAKTAHUAN KITA



DALAM SEBUAH KASUS, SEORANG BENDAHARA DAERAH TERJERAT KORUPSI KARENA TAK TAHU BAHWA PERINTAH ATASAN YANG DIA LAKUKAN TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI.



DIA DIHUKUM TIPIKOR KARENA PERINTAH ATASAN, TETAPI ATASAN TIDAK DIHUKUM KARENA TIDAK ADA BUKTI

2. DAPAT MELAPORKAN DUGAAN TIPIKOR SECARA TEPAT



DAPAT MELAPORKAN DENGAN DATA ATAU BUKTI YANG AKURAT



TAHUN 2004, KPK MENERIMA 1.116 LAPORAN TERKAIT KORUPSI. DARI JUMLAH ITU HANYA 7 KASUS YANG DITINDAKLANJUTI.

HAL INI DIKARENAKAN BANYAK LAPORAN YANG MASUK TANPA DILENGKAPI DATA DAN BUKTI AKURAT. KEBANYAKAN HANYA BERDASARKAN KABAR YANG TAK JELAS NILAI KEBENARANNYA.

SUMBER: KOMPAS, 28 OKTOBER 2008



KPK TELAH MENYEDIAKAN SISTEM PELAPORAN RAHASIA MELALUI "KPK WHISTLEBLOWERS SYSTEM (KWS)". SISTEM PENGADUAN ONLINE BAGI SIAPA SAJA YANG TAHU ADANYA INDIKASI ATAU PERBUATAN KORUPSI NAMUN MERASA TIDAK AMAN UNTUK MELAPORKANNYA SECARA TERBILKA.

JALUR PELAPORAN ONLINEINI BISA DIAKSES DI WEBSITE KPK, DI [HTTP://KWS.KPK.GO.ID](http://KWS.KPK.GO.ID)

3. TAK ASAL BUNYI SAAT BERBICARA DALAM DISKUSI

HADIAH BUKAN KORUPSI... SELAMA INI BANYAK PENGUSAHA YANG MEMBERI HADIAH KE SAYA, KARENA KECINTAAN MEREKA KEPADA SAYA SELAKU ANGGOTA DEWAN YANG MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN MEREKA...





**APAKAH
TINDAK
PIDANA
KORUPSI ITU?**

Tindak Pidana Korupsi = Tindak Pidana + Korupsi



APA ITU TINDAK PIDANA?

TINDAK PIDANA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA OLEH UNDANG-UNDANG, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, DILAKUKAN DENGAN KESALAHAN OLEH SESEORANG YANG MAMPU BERTANGGUNG JAWAB



APA ITU KORUPSI?

KORUPSI BERASAL DARI BAHASA LATIN "CORRUPTIO" DAN "CORRUPTUS" YANG BERARTI KERUSAKAN ATAU KEBOBROKAN. DALAM BAHASA YUNANI, "CORRUPTIO" DIARTIKAN SEBAGAI PERBUATAN YANG TIDAK BAIK, BURUK, CURANG, DAPAT DISUAP, TIDAK BERMORAL, MENYIMPANG DARI KESUCIAN, MELANGGAR NORMA-NORMA AGAMA, MATERIAL, MENTAL, DAN UMUM

"KORUPSI JUGA BERARTI PENYELEWENGAN ATAU PENGELAPAN UANG NEGARA ATAU PERUSAHAAN DAN SEBAGAINYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI MAUPUN ORANG LAIN"
(KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA)

"SESUATU PERBUATAN DARI SUATU YANG RESMI ATAU KEpercayaan Seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya"
(BLACK LAW DICTIONARY)

JADI, TINDAK PIDANA KORUPSI DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI TINGKAH LAKU BURUK (MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DENGAN CARA MERUGIKAN ORANG LAIN), YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH YANG MELANGGAR HUKUM





KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

**MENCARI UNTUNG DENGAN CARA YANG
MELAWAN HUKUM DAN MERUGIKAN
NEGARA?**

ITU KORUPSI!!!

RUMUSAN KORUPSI JENIS INI
TERTUANG DALAM PASAL 2 UU NO. 31
TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001

INILAH SALAH SATU PASAL YANG
PALING SERING DIGUNAKAN UNTUK
MENJERAT




SEBUAH PERBUATAN BISA DIKATEGORIKAN
KE DALAM KORUPSI JENIS INI, BILA
MEMENUHI UNSUR-UNSUR:

1. SETIAP ORANG
2. MEMPERKAYA DIRI, ORANG LAIN ATAU
SUATU KORPORASI
3. DENGAN CARA MELAWAN HUKUM



4. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
ATAU PEREKONOMIAN NEGARA



LHO, MENGAPA TIDAK BOLEH MENCARI UNTUNG?





APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM?

DALAM ILMU HUKUM PIDANA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (WEDDERECHTELJK) ADALAH PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM OBJEKTIF, HUKUM SUBJEKTIF, DAN TIDAK MEMPLUNYAI HAK SENDIRI*

ANDI HAMZAH,
TEKNOLOGI
HUKUM PIDANA,
2004-06



BERBEDA DENGAN PERBUATAN PIDANA (STRAFBAARFEIT), PERBUATAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI MAKNA DAN UNSUR LEBIH LUAS. SELAIN MELANGGAR ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUGA HARUS BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SUBJEKTIF (KEPATUTAN, KELAZIMAN, SERTA NORMA-NORMA ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT) DAN HAK ORANG LAIN

PUSIIING...
SUSAH BETUL,
YA...!





JADI, MESKIPUN TAK DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN, SEBUAH PERBUATAN BISA DIPIDANA APABILA DIANGGAP TERCELA KARENA TAK SESUAI DENGAN RASA KEADILAN ATAU NORMA-NORMA KEHIDUPAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

MISALNYA.

MEROKOK DI TEMPAT YANG TIDAK MEMASANG ATURAN LARANGAN MEROKOK.
SECARA HUKUM TIDAK MELANGGAR, NAMUN SECARA NORMA MELANGGAR HAK ORANG DI SEKITARNYA



PERHATIAN-PERHATIAN...

UU NO. 31/1999 JO UU NO. 20/2001
TENTANG PEMBERANTASAN DIGUNAKAN
UNTUK MENJERAT PENYELENGGARA
NEGARA, PENEGAK HUKUM, DAN PEGAWAI
NEGERI. NAMUN, DALAM KASUS
TERTENTU, MASYARAKAT JUGA BISA
TERKENA UU INI



MESKIPUN SECARA HUKUM ... MENJADI
SECARA HUKUM, MASYARAKAT MEMANG
TAK BISA DIPIDANA KORUPSI. TETAPI,
PATUT DICATAT, PERILAKU KORUPTIF
ADALAH PERBUATAN BURUK DAN TERCELA



APA YANG DIMAKSUD DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA?

KONSEP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM LUU NO. 31/1999 MENGANDUNG ARTI DELIK FORMAL. LINSUR "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" BISA BERARTI KERUGIAN SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG

ARTINYA, SUATU TINDAKAN OTOMATIS DAPAT DIANGGAP MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA APABILA TINDAKAN TERSEBUT BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA



JADI,
ADA ATAU TIDAKNYA
KERUGIAN NEGARA SECARA RIIL
MENJADI TIDAK PENTING!



DALAM PASAL 2
AYAT (1) UU NO. 31/1999,
KONSEP DELIK FORMIL
DAPAT DISIMPULKAN
DARI KATA
"DAPAT" DALAM RUMUSAN
DAPAT MERUSIKAN
KEUANGAN NEGARA ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA

MAAF, BOS... TADI
WAKTU DIGEREBEK, SAYA
BELUM SEMPAT
MENCOPOT KERTASNYA...




CONTOH KASUS: PEJABAT ATAU STAF DINAS PU MELAKUKAN MARK-UP MATERIAL PROYEK PEMERINTAH





MENYALAHGUNAKAN JABATAN UNTUK MENCARI UNTUNG DAN MERUGIKAN NEGARA? **ITU KORUPSI!!!**

DALAM KORUPSI JENIS INI, PASAL 3 UU NO.31/1999 JU UU NO.20/2001 ADA UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG DIMILIKI KARENA:



SEBUAH PERBUATAN BISA DIKATEGORIKAN KE DALAM KORUPSI JENIS INI, BILA MEMENUHI UNSUR-UNSUR:

1. SETIAP ORANG
2. MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI
3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA
4. YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
5. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA



CONTOH: PERHATIKAN GAMBAR BERIKUT...





APAKAH ANDA PERNAH
MENEMUKAN CONTOH
KASUS YANG MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA?
GAMBARKAN/TULISKAN
DI SINI!

A large, empty rectangular box with a thick black border, intended for the student's response to the question above.

APA TINDAKANMU?

A large, empty rectangular box with a thick black border, intended for the student's response to the question above.



KORUPSI
YANG BERHUBUNGAN DENGAN
SUAP-MENYUAP



PENYIAPAN ITU
APA SIH?

PENYIAPAN ADALAH PERBUATAN ATAU
TINDAKAN BERUPA PEMBERIAN SESUATU
YANG MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KEPADA
PIHAK LAIN DENGAN MAKSLUD TERTENTU.
BIASANYA AGAR TUJUANNYA TERCAPAI.



APA BISA
DILAKUKAN
SEORANG DIRI?

TIDAK!
PENYIAPAN DILAKUKAN OLEH
MINIMAL 2 PIHAK:
PENYIAP DAN YANG DISIAP
DUA-DUANYA BERSALAH DAN
PANTAS DISANJAR HUKUM!



HEH!
APA-APAAN
INI? P
SANA!
SANA!



LALU, APA BEDANYA DENGAN
SOGOKAN DAN PELICIN?



MENYUAP PEGAWAI NEGERI? ITU KORUPSI!!!

SHAP!

SOBOKAN!

PELICIN!

APA PUN SEBUTANNYA, TINDAKAN ITU BISA
DIANGGAP SEBAGAI KORUPSI
BILA MEMENUHI
UNSUR-UNSUR SEPERTI
TERTUANG DALAM
PASAL BERIKUT

PASAL 5 AYAT (3) HURUF A UU NO. 31
TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

1. SETIAP ORANG
2. MEMBERIKAN SESUATU ATAU
MENDANJIKAN SESUATU
3. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU
PENYELENGGARA NEGERA



WANI
PIRO?

- H. DENGAN MAKSLUD SUPAYA BERBUAT
ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU DALAM
JABATANNYA YANG BERTEN -
TANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA

CONTOH



OH, IYA... SAYA LUPA... TADI PIMPINAN MENITIPKAN INI,
MASTER PLAN PERUMAHAN. KALAU IZIN SUDAH KELUAR, BAPAK
TINGGAL PILIH, DISKON 90 PERSEN, TIPE APA PUN, KHUSUS
UNTUK BAPAK...





MENYUAP PEGAWAI NEGERI? ITU KORUPSI!!!



HMM... IYA, TAPI BEDA
SUBSTANSI. SAMA-SAMA SIAP
KEPADA PEGAWAI NEGERI, NAMUN
MAKSUDNYA AGAR ORANG YANG
DISUAP ITU MELAKUKAN ATAU
TIDAK MELAKUKAN SESUATU YANG
BUKAN KEWAJIBANNYA

UNSUR-UNSURNYA, DISEBUT DALAM
PASAL 5 AYAT (D) HURUF B UU NO. 31
TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

1. SETIAP ORANG
2. MEMBERIKAN SESUATU
3. KEPADA PEMERINTAH NEGERI ATAU
PENYELENGGARA NEGERA
4. KARENA ATAU BERHUBUNGAN DENGAN SE-
SUATU YANG BERPENGARUH DENGAN KEWA-
JIBAN, DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN
DALAM JABATANNYA



**HUKUMAN
PENJARA MAKS.
5 TAHUN
DAN/ATAU
DENDA MAKS.
RP 250 JUTA**



PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP? **ITU KORUPSI!!!**




TIDAK HANYA PEMBERI SUAP,
PEGAWAI NEGERI YANG
MENERIMA SUAP JUGA BERSALAH
DAN TENTU HARUS DITANGKAP

HAL ITU DIATUR DALAM PASAL 5 AYAT (2)
UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20
TAHUN 2001 YANG UNSURNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENG-GARA NEGARA
2. MENERIMA PEMERIAN ATAU JANJI
3. SEBASAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 5 AYAT (1) HURUF A ATAU
HURUF B

BEGITU IZINNYA
OKE, SAYA MALUNYA
TIPE YANG INI,
ATAS NAMA ANAK
SAYA...



**HUKUMAN
PENJARA MAKS.
5 TAHUN
DAN/ATAU
DENDA MAKS.
RP 250 JUTA**



PEGAWAI NEGERI MENERIMA SOGOKAN KARENA JABATANNYA? **ITU KORUPSI!!!**

DALAM KORUPSI JENIS INI, SOGOKAN DIBERIKAN KEPADA ORANG YANG MEMILIKI KEKUASAAN (ATAU DIANGGAP PUNYA KEKUASAAN) TERTENTU YANG BISA MENGUNTUNGKAN PENYUAP

UNSUR-UNSURNYA SEPERTI YANG TERTULIS DALAM PASAL 11 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001:



1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
2. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI
3. DIKETAHUINYA/PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANYA ATAU MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGAN DENGAN JABATANYA



**PEGAWAI NEGERI
MENERIMA SUAP?**

ITU KORUPSI!!!



NAH, KORUPSI JENIS INI ADALAH PENAJAMAN DARI JENIS KORUPSI DI HALAMAN SEBELUMNYA. BESOKAN, SI PEGAWAI NEGERI DIANGGAP BERSALAH KARENA SOSOKAN ATAU JANJI YANG DIA TEGAK DISEDIKAN SUDAH DIA RAU MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWIBERANNYA.

DALAM PASAL 12 HUKUM A XIU NO. 31 TAHUN 1999 JO. III NO. 30 TAHUN 2001, UNTUNGNYA RELIPUTI:


1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELINGKARA NEGARA
2. MENERIMA PEMERIAN ATAU JANJI
3. PIKETAHUNYA SAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DISEDIKAN UNTUK MENGESEWAKKAN-NYA ATAU MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWIBERANNYA.
4. BATUT DILUA SAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DISEDIKAN UNTUK MENGESEWAKKAN-NYA ATAU MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWIBERANNYA.

KALO
MOI,
SAYA
UDAH
PUNYA.

TAPI KALO YANG
SETIPE INI,
ATAU DUCATI,
SAYA AKAN BIJIK
DIA MENGESOLKAN
PROYEK ANDA...

BE
BEREEES.
EHEHEHE...

**HUKUMAN
PENJARA
SEUMUR HIDUP
ATAU
MAKS 20 TAHUN
DAN DENDA MAKS.
RP 1 MILIAR**




PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP? **ITU KORUPSI!!!**

HAMPIR SAMA DENGAN KORUPSI JENIS SEBELUMNYA PERBEDAANNYA PADA TINDAKAN SI PENERIMA SUAP. KALI INI SI PEGAWAI NEGERI DIANGgap KORUPSI KARENA HADIAH ATAU JANJI YANG DIA TERIMA DIBERIKAN KARENA DIA SUDAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA.

DALAM PASAL 12 HURUF B UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSURNYA MELIPUTI:

1. **PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGARA NEGARA**
2. **MENERIMA HADIAH**
3. **DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGI AKIBAT ATAU DISEBABKAN KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN**
4. **PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGI AKIBAT ATAU DISEBABKAN KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANYA**





HAKIM MENERIMA SUAP? ITU KORUPSI!!!

SEORANG HAKIM BISA DIANGGAP MELAKUKAN KORUPSI BILA TERBUKTI MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM SEBUAH PERKARA DENGAN DIPENGARUHI SUAP

SESUAI PASAL 12 HURUF C UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. HAKIM
2. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI
3. DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI





MEMBERI HADIAH KE PEGAWAI NEGERI KARENA JABATANNYA? **ITU KORUPSI!!!**

INI VARIASI DARI JENIS KORUPSI SEBELUMNYA.
PERBEDAANNYA, DI SINI, PENYUAPAN DILAKUKAN KARENA YANG
BERSANGKUTAN MEMILIKI KEKUASAAN ATAU WEWENANG ATAU
DIANGGAP PUNYA KEKUASAAN ATAU WEWENANG YANG BISA
MENGUNTUNGKAN BAGI PENYUAP



UNSUR-UNSURNYA, DISEBUT DALAM PASAL 15 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

1. SETIAP ORANG
2. MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI
3. KEPADA PEGAWAI NEGERI
4. DENGAN MENGINGAT KEKUASAAN ATAU WEWE-NANG YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKANYA, ATAU OLEH PEMERI HADIAH ATAU JANJI DIANGGAP TELAH MELAKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN TERSEBUT



BAPAK TAK PERLU CEMAS.
INI TIDAK ADA SANGKUT
PAUTNYA DENGAN URUSAN
PERIZINAN YANG
DIKELUARKAN INSTANSI
BAPAK...



INI, PAS KEBETULAN
ADA SISA BONUS DARI
PERUSAHAAN, DARIPADA
MUBAZIR. LEBIH BAIK
UNTUK BAPAK AJA,
DALAM GENTUK PAKET
UMPOH UNTUK DUA
ORANG. JADI SIAGA
BAROKAH BUAT KAMI,
HEHEHE...



**HUKUMAN
PENJARA MAKS.
3 TAHUN
DAN/ATAU
DENDA MAKS.
RP 150 JUTA**

MENYUAP HAKIM?

ITU KORUPSI!!!!

TUGAS UTAMA HAKIM ADALAH MEMIMPIN PERSIDANGAN, MEMUTUSKAN TERDAKWA BERSALAH ATAU TIDAK, DAN MENENTUKAN HUKUMAN YANG DIJATUHKAN BILA TERSANGKA TERBUKTI BERSALAH. TUGAS INI MENJADI SANGAT BERAT KARENA HAKIM DITUNTUT UNTUK MELAKUKAN TUGASNYA ITU SECARA ADIL.

BILA SESEORANG BERUSAHA MENYUAP AGAR SANG HAKIM MENJALANKAN TUGASNYA SECARA TIDAK ADIL DAN MENGINTUNGKANSI PENYUAP, MAKA ORANG TERSEBUT TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNSUR-UNSURNYA, MENURUT PASAL 6 AYAT (1)
UU NO. 31 TAHUN 1999
JO, UU NO. 20 TAHUN 2001:

1. SETIAP ORANG
2. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU
3. KEPADA HAKIM
4. DENGAN MAKSLUD UNTUK MEMPENGARUHI PLUTUSAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI



**ADVOKAT MENERIMA
SUAP?**

ITU KORUPSI!!!!



INI HAMPIR SAMA DENGAN JENIS KORUPSI SEBELUMNYA, TETAPI
DILAKUKAN OLEH ADVOKAT ATAU PENGACARA

UNSLID-UNSLIKNYA SESUAI PASAL 12 HURUF D UU NO. 31 TAHUN 1999
JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, MELIPUTI:

1. ADVOKAT YANG MENGHADIRI SIDANG DI PENISADILAN
2. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI
3. DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAWHA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT
DISERIKAN UNTUK MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT YANG
AKAN DIBERIKAN SEPHUBUNG DENGAN PERKARA YANG DISEPAKHKAN
KEPOA PENGACILAN UNTUK DIADILI



MAAF YANG MULIA,
SAMPAI SAAT INI SAYA BELUM
MENEMUKAN BUKTI YANG KUAT
UNTUK KLIEN SAYA...

TAK KUAT
BAGAIMANA?!!!
LHA KEMARIN
SEMUA DATA
YANG
KUBERIKAN ITU
APA..??!!!

**HUKUMAN
PENJARA
SEUMUR HIDUP
ATAU
DAN DENDA MAKS.
RP 1 MILIAR**



MENYUAP
ADVOKAT?

ITU
KORUPSI!!!

ADVOKAT ATAU PENGACARA ATAU PEMBELA MEMILIKI ARTI YANG SAMA.
SETIAP USAHA PENYUAPAN ADVOKAT ADALAH BENTUK TINDAKAN KORUPSI

UNYEN-UNSTIRNYA, MENURUT PASAL 6 AYAT (1)
UU NO. 31 TAHUN 1999
DJO. UU NO. 20 TAHUN 2001

1. SETIAP ORANG
2. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU
3. KEPADA ADVOKAT YANG MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN
4. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERBAIKI HUKUMAT ATAU PENDAPAT YANG SAKA DISERTAKAN BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA YANG DISERDAHKAN KEPADA PENGACARA UNTUK DIADILI

KALO ALPUKAT,
BISA BUAT
MASKER
WAJAH,
COCOK
UNTUK KULIT
KERING.





APAKAH ANDA PERNAH
MENEMUKAN CONTOH
KASUS SUAP-MENYUAP?
SAMBARKAN/TULISKAN
DI SINI!

APA TINDAKANMU?



KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN



PENGELAPAN
DALAM JABATAN?
MAKSUDNYA
GELAP-GELAPAN
SITU?

PENGELAPAN ADALAH
DENGAN SENGAJA ATAU MELAWAN
HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU
YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN
ADALAH KEPLUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI
YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN
KARENA JABATAN

CONTOHNYA:
ORANG YANG DITITIPI UNTUK
MENJAGA AYAM, TETAPI
BUKANNYA MENJAGA, MALAH
MENGAMBIL UNTUK DIMAN-
FAATKAN SENDIRI!




SAMA TIDAK DENGAN
MENCURI?

MENCURI ADALAH
MENGAMBIL HARTA ORANG
LAIN DENGAN SEMBUNYI-
SEMBUNYI YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG YANG TIDAK
DIBERI KEPERCAYAAN UNTUK
MENJAGA BARANG TERSEBUT



PEGAWAI NEGERI MENYALAHGUNAKAN UANG ATAU MEMBIARKAN PENYALAHGUNAAN UANG? ITU KORUPSI!!!!



BERKAITAN DENGAN UANG, GODAAN UNTUK MENYALAHGUNAKAN SELALU ADA. BILA SAMPAI GODAAN ITU BERUBAH MENJADI TINDAKAN, ITU SUDAH TERMASUK KORUPSI

SESUAI PASAL 5 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASAKAN UNTUK MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS-MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU
2. DENGAN SENGAJA
3. MENGGELAPKAN ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGAMBIL ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGELAPKAN ATAU MEMBANTU DALAM MELAKUKAN PERBUATAN ITU
4. UANG ATAU SURAT BERHARGA
5. YANG DISIMPAN KARENA JARATANNYA



**PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU
UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI?**

ITU KORUPSI!!!



PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DI SINI MELIPUTI PEMERIKSAAN KEUANGAN HINGGA PEMERIKSAAN JUMLAH PERALATAN KANTOR. ADAPUN BUKU MENCAKUP LAPORAN KEUANGAN HINGGA DAFTAR PERALATAN KANTOR. BILA BUKU DAFTAR TERSEBUT DIPALSUKAN, ITU BERARTI TINDAKAN KORUPSI



UNSUR-UNSURNYA, SESUAI PASAL 9 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASAKAN UNTUK MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS-MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU
2. DENGAN SENSAJA
3. MEMALSU
4. BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI



SAYA LEBIH KAN RP5.000,
TAPI NOTANYA DITULIS
PERTAMAX YA, MAS... OKE?
SIP... HEHEHE...



PEGAWAI NEGERI MENGHANCURKAN BUKTI? ITU KORUPSI!!!!

BUKTI DI SINI BISA BERUPA AKTA, SURAT ATAU DAFTAR YANG DIPAKAI SEBAGAI BUKTI ATAS SUATU BENDA ATAU KESIATAN.

SESUAI PASAL 10 HUKUM A UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSURNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN UNTUK MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS-MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU
2. DENGAN SENGAJA
3. MENGELAPKAN, MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, ATAU MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI
4. SARANG, AKTA, SURAT, ATAU DAFTAR YANG DISIULNAKAN UNTUK MEYAKINKAN ATAU MEMSUKITKAN DI MUKA PEJABAT YANG BERWENANG
5. YANG DIKUASAI KARENA JABATANNYA

MASUKKAN VIRUS INI KE DALAM DATA YANG MAU DIAUDIT, BIAR LANGSUNG *ERROR* KETIKA DIBUKA...

HUKUMAN
PENJARA MAKS.
7 TAHUN
DAN
DENDA MAKS.
RP 350 JUTA





PEGAWAI NEGERI MEMBIARKAN ORANG LAIN MERUSAK BUKTI? **ITU KORUPSI!!!**

MENURUT PASAL 10 HURUF B UU NO. 31 TAHUN 1999
JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, KORUPSI JENIS INI
UNSUNG-UNGSUNGNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASAKAN UNTUK MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS-MENERUS ATAU SINTAK SEMENTARA WAKTU
2. DENGAN SENIBAJA
3. MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGHILANGKAN, MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, ATAU MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI
4. BAPANS, AKTA, SURAT, ATAU DAFTAR SEBAGAIMANA DISEBUT PADA PASAL 10 HURUF A



PEGAWAI NEGERI MEMBANTU ORANG LAIN MERUSAK BUKTI? **ITU KORUPSI!!!**



BERDASARKAN PASAL 10 HURUF C LUU NO. 31 TAHUN 1999 JO LUU NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSUR KORUPSI JENIS INI MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN UNTUK MENGALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS-MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU
2. DENGAN SENGADA
3. MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGHILANGKAN, MENGHANCURKAN, MEMPUSAKKAN, ATAU MEMERIAT TIDAK DAPAT DIPAKAI
4. BARANG, AKTA, SURAT, ATAU DAFTAR SEBAGAIMANA DIPERLUI PADA PASAL 10 HURUF A

SIP! NAMA FILENYA MASIH TAMPAK, TAPI BESITU DISLUKA, DATA LANGSUNG HILANG SEMUA DALAM 3 DETIK...

BRAVO!
LUAR
IASA!

HUKUMAN
PENJARA MAKS.
7 TAHUN
DAN
DENDA MAKS.
RP 350 JUTA





APAKAH ANDA PERNAH
MENEMUKAN CONTOH
KASUS PENGGELAPAN
DALAM JABATAN?
GAMBARKAN/TULISKAN
DI SINI!

APA TINDAKANMU?



KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMERASAN



PEGAWAI NEGERI MEMERAS? ITU KORUPSI!!!!



KETIKA SEORANG PEGAWAI NEGERI YANG MEMILIKI KEKUASAAN MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN ATAU MELAKUKAN SESUATU YANG MENGUNTUNGKAN DIRINYA, TERJADILAH TINDAK PEMERASAN.

SESUAI PASAL 12 HURUF E UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
2. DENGAN MAKSLUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
3. SECARA MELAWAN HUKUM
4. MEMAKSA SЕSEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN POTONGAN ATAU MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA
5. MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN

BISA, TAPI HARUS BAYAR 300 RIBU UNTUK BIAYA ADMINISTRASI. KALAU TIDAK, BARU DUA BULAN LAGI BISA DIAMBIL.



PEGAWAI NEGERI MEMERAS? ITU KORUPSI!!!!



PEMERASAN BISA DILAKUKAN SEORANG PEGAWAI NEGERI DENGAN ALASAN UANG ATAU PEMBERIAN ILEGAL YANG DIA MINTA ADALAH BAGIAN DARI PERATURAN ATAU HAKNYA. PADAHAL, KENYATAANNYA TIDAKLAH DEMIKIAN

SESUAI PASAL 12 HURUF G UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSURNYNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
2. PADA WAKTU MENJALANKAN TUGAS
3. MEMINTA ATAU MENERIMA PEKERJAAN, ATAU PENYERAHAN BARANG
4. SEOLAH-OLAH MERUPAKAN HUTANG KEPADA DIRINYA
5. DIKETAHUINYA BAHWA HAL TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN HUTANG

PAAAK,
MINTA, PAAAK...!

KALAU
DIPIKIR-PIKIR,
CUMA BEDA
SERAGAM
SAJA...





PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI LAIN? ITU KORUPSI!!!!



KORUPSI JENIS INI ADA DALAM PASAL 12 HURUF F LUU NO. 31 TAHUN 1999 JO. LUU NO. 20 TAHUN 2001. UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA PEMBAYARAN
2. PADA WAKTU MENJALANKAN TUGAS
3. MEMINTA, MENERIMA ATAU MEMOTONG BAYARAN
4. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG LAIN ATAU KEPADA KAS UMUM
5. SEOLAH-OLAH PEWAII NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG LAIN ATAU KAS UMUM MEMILIKI UTANG KEPADANYA
6. DIKETAHUIINYA BAHWA HAL TERSEBUT BUKANLAH MERUPAKAN UTANG





APAKAH ANDA PERNAH
MENEMUKAN CONTOH
KASUS PEMERASAN OLEH
PEGAWAI NEGERI?
GAMBARKAN/TULISKAN
DI SINI!

APA TINDAKANMU?

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN CURANG




KECURANGAN IDENTIK DENGAN KETIDAKJUJURAN DAN KELICIKAN. Seseorang yang berbuat curang ingin memperoleh keuntungan tanpa tenaga dan usaha

CONTOH KECIL DALAM KESEHARIAN ADALAH MENCONTEK SAAT UJIAN ATAU PLAGIAT KALA MEMBUAT TULISAN/SKRIPSI



TANPA DISADARI, KEBIASAAN BERBUAT CURANG TERSEBUT AKAN TUMBUH TERTANAM DALAM DIRI ORANG YANG MELAKUKANNYA...



DAN KETIKA GODAAN KORUPSI DATANG...
KESEMPOATAN PUN MELAMBAI BERSAMAAN...
MAKA TERJADILAH KORUPSI....

APA SAJA KORUPSI YANG TERGOLONG PERBUATAN CURANG?


PEMBORONG CURANG? ITU KORUPSI!!!

KORUPSI TERJADI KETIKA ADA KECURANGAN DALAM PROYEK BANGUNAN, KHUSUSNYA YANG MELIBATKAN PEMBORONG (KONTRAKTOR), TUKANG ATAU PEMILIK TOKO BAHAN BANGUNAN

DALAM PASAL 7 AYAT (1) HURUF A LII NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. PEMBORONG, AHLI BANGUNAN ATAU PENJUAL BAHAN BANGUNAN
2. MELAKUKAN PERBUATAN CURANG
3. PADA WAKTU MEMBUAT BANGUNAN ATAU MENYERAHKAN BAHAN BANGUNAN
4. YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KEAMANAN ORANG ATAU KEAMANAN BARANG ATAU KESELAMATAN NEGARA DALAM KEADAAN PERANG







PENGAWAS PROYEK MEMBIARKAN ANAK BUAHNYA CURANG? **ITU KORUPSI!!!**

KORUPSI JENIS INI DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERTUGAS MENGAWASI PROYEK

UNSUR-UNSURNYA, DALAM PASAL 7 AYAT (1) HURUF G UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. 20 TAHUN 2001, MELIPUTI:

1. PENGAWAS BANGUNAN ATAU PENGAWAS PENYERAHAN BAHAN BANGUNAN
2. MEMBIARKAN DILAKUKANNYA PERBUATAN CURANG PADA WAKTU MEMBUAT BANGUNAN ATAU MENYERAHKAN BAHAN BANGUNAN
3. DILAKUKAN DENGAN SENGAJA
4. SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 7 AYAT (1) HURUF A



REKANAN TNI/ POLRI CURANG? ITU KORUPSI!!!



KORUPSI INI TERJADI DALAM PROSES PENGADAAN KEPERLUAN TNI DAN KEPOLISIAN. TNI DAN POLRI PASTI BUTUH BERBAGAI MACAM BARANG, MULAI DARI PISTOL SAMPAI PESAWAT TERBANG. KALAU SAMPAI ORANG YANG DITUNJUK UNTUK MENYERAHKAN BARANG-BARANG ITU BERBUAT CURANG, BERARTI DIA KORUPSI

DALAM PASAL 7 AYAT (1) HURUF C UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. SETIAP ORANG
2. MELAKUKAN PERBUATAN CURANG
3. PADA WAKTU MENYERAHKAN BARANG KEPERLUAN TNI DAN ATAU KEPOLISIAN NEGARA RI
4. DAPAT MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN NEGARA DALAM KEADAAN PERANG



CUKUP 1.000 SAJA
SENJATA YANG ASLI,
300 LAINNYA KAMU
TUKAR DENGAN
AIRSOFT GUN..
AWAS, JANGAN
SAMPAI KETAHUAN...





PENGAWAS REKANAN TNI / POLRI MEMBIARKAN KECURANGAN? ITU KORUPSI!!!!

BILA JENIS KORUPSI SEBELUMNYA MELIBATKAN REKANAN TNI / POLRI, KORUPSI YANG SATU INI DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERTUGAS MENGAWASI SERAH TERIMA KEPERLUAN ITU

SESUAI PASAL 7 AYAT (1) HURUF D UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. ORANG YANG BERTUGAS MENGAWASI PENYERAHAN BARANG KEPERLUAN TNI DAN ATAU KEPOLISIAN NEGARA RI
2. MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG (SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 7 AYAT (1) HURUF C)
3. DILAKUKAN DENGAN SENGAJA



PENERIMA BARANG TNI/ POLRI MEMBIARKAN KECURANGAN? ITU KORUPSI!!!



SAMA DENGAN JENIS KORUPSI SEBELUMNYA,
TAPI KALI INI DILAKUKAN OLEH ORANG YANG
BERTUGAS MENERIMA BARANG TNI/POLRI

DALAM PASAL 7 AYAT (2) UU NO. 31 TAHUN
1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-
UNSURNYA MELIPUTI:

1. ORANG YANG MENERIMA PENYERAHAN BAHAN
BANGUNAN ATAU ORANG YANG MENERIMA
PENYERAHAN BARANG KEPERLUAN TNI DAN ATAU
KEPOLISIAN NEGARA RI
2. MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG
3. SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 7 AYAT (1)
HURUF (A) ATAU HURUF (C)

YANG 300
AIRSOFT GUN,
PAK... HEHEHE!


INI KAN CUMA
UNTUK
LATIHAN...
BUKAN PERANG
SLINGGUHAN...

HUKUMAN
PENJARA MAKS.
7 TAHUN
DAN/ATAU
DENDA MAKS.
RP 350 JUTA



APA TINDAKANMU?

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN





PEGAWAI NEGERI IKUT PENGADAAN BARANG YANG SEHARUSNYA DIA URUS? ITU KORUPSI!!!

PENGADAAN MERUPAKAN KEGIATAN MENGHADIRKAN BARANG ATAU JASA YANG DIBUTUHKAN OLEH SUATU INSTANSI ATAU PERUSAHAAN. ORANG ATAU BADAN YANG DITUNJUK UNTUK MENGHADIRKAN BARANG ATAU JASA INI DIPILIH MELALUI PROSES SELEKSI (TENDER).

PROSESINI HARUS BERJALAN SECARA BERSIH DAN JUJUR. PIHAK DENGAN REKAM JEJAK TERBAIK DAN PENAWARAN PALING KOMPETITIFLAH YANG KEMUDIAN DIPILIH. UNTUK MENJAGA KEADILAN, PIHAK PENYELEKSI TIDAK BOLEH IKUT MENJADI KANDIDAT. BILA SAMPASI ADA ORANG DALAM YANG IKUT SELEKSI PENGADAAN, BERARTI TELAH TERJADI TINDAK KORUPSI

SESUAI PASAL 12 HURUF (1) UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. NO. 20 TAHUN 2001, UNSUR-UNSURNYA MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
2. DENGAN SENGAJA
3. LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TURUT SERTA DALAM PEMBORONGAN, PENGADAAN ATAU PERSEWAAN
4. PADA SAAT DILAKUKAN PERBUATAN UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN DITUGASKAN UNTUK MENGURUS ATAU MENGAWASINYA







APAKAH ANDA PERNAH
MENEMUKAN KASUS KORUPSI,
KONFLIK KEPENTINGAN DALAM
PENGADAAN?
GAMBARKAN/TULISKAN
DI SINI!

APA TINDAKAN MU?

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN GRATIFIKASI



PEGAWAI NEGERI MENERIMA GRATIFIKASI DAN TIDAK LAPOR KPK? ITU KORUPSI!!!!



APA ITU GRATIFIKASI? ISTILAH PALING MUDAH, GRATIFIKASI ITU ADALAH PEMBERIAN HADIAH. HADIAHNYA BISA BERMACAM-MACAM, SEPERTI DI BAWAH INI:



UNSUR-UNSLURNYA DIJELASKAN DALAM PASAL 12 B DAN 12 C UU NO. 31 TAHUN 1999 JO LUU NO. 20 TAHUN 2001, YANG MELIPUTI:

1. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
2. MENERIMA GRATIFIKASI
3. YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA
4. PENERIMAAN GRATIFIKASI TERSEBUT TIDAK DILAPORKAN KEPADA KPK DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA GRATIFIKASI

30 HARI
GAK LAPOR,
KORUPSI!



LAPOR KE WWW.KPK.GO.ID/GRATIFIKASI

HUKUMAN
PENJARA
SEUMUR HIDUP
ATAU
MAKS 20 TAHUN
DAN DENDA MAKS.
RP 1 MILIAR





OH, TENTU TIDAK... INI HANYA UNGKAPAN SELAMAT ATAS KELAHIRAN ANAK IBU



MBOK,
MBOK
MIII...!



MANGGIL SAYA,
NYAAH...
PANGGIL SELURUH ISTRI
TUKANG BECAK YANG MANGKAL
DI KOMPLEKS INI...

BAPAK INI
MAU KASIH
HADIAH
TABUNGAN
PENDIDIKAN
100 JUTA
BUAT ANAK
MEREKA

Oiya,
AMBILIN
PISAU DAGING
YANG TAJAM
SEKALIAN

MENJUMPASI
INDIKASI
BENTUK-BENTUK
GRATIFIKASI?

JANGAN
SUNGKAN,
JANGAN RAGU...

LAPOR
KPK!





APA TINDAKAN MU?

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI





DALAM UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, JUGA DIATUR TENTANG JENIS JENIS TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI. JENIS JENIS TINDAK PIDANA TERSEBUT MELIPUTI:



MERINTANGI PROSES

TINDAK PIDANA INI TERTULANG DALAM PASAL 21 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DEFINISINYA ADALAH SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI ATAU MENSSAGALKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG PENYIDIKAN, PENILITIAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TER桑KA ATAU TERDAKWA ATAU PUN PARA SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI





TERSANGKA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI KEKAYAANNYA

TINDAK PIDANA INI TERTULIS DALAM PASAL 22 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DEFINISINYA ADALAH SETIAP ORANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 UU NO. 31 TAHUN 1999 YANG DENGAN SENSAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN YANG TIDAK BENAR TENTANG SELURUH HARTA SENDANYA DAN HARTA BENDA SUAMI ATAU ISTRI, ANAK DAN HARTA BENDA SETIAP ORANG ATAU KORPORASI YANG DIKEWAHUI DAN ATAU DIDUGA MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERSANGKA





BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERJANGKAN REKENING TERSENKA

TINDAK PIDANA INI TERTULIS DALAM PASAL 22 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



DEFINISINYA HAMPIR MIRIP DENGAN JENIS TINDAK PIDANA SEBELUMNYA, NAMUN LEBIH MENSARAH PADA PIHAK BANK YANG DIDUGA MENYIMPAN HARTA BENDA HASIL KORUPSI!





SAKSI ATAU AHLI YANG TIDAK MEMBERI KETERJANGAN ATAU MEMBERI KETERJANGAN PALSU

TINDAK PIDANA INI TERTUANG DALAM PASAL 22 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMERINTAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 35 UU NO. 20



DEFINISINYA HAMPIR MIRIP DENGAN JENIS
TINDAK PIDANA SEBELUMNYA, NAMUN
LEbih BERKAITAN DENGAN
KESAKSIAN ATAU SAKSI AHLI





5

ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU

TINDAK PIDANA INI TERHTUANS DALAM PASAL 22 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 36 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DEFINISINYA HAMPIR MIRIP DENGAN JENIS TINDAK PIDANA SEBELUMNYA, NAMUN LEbih BERKAITAN DENGAN ORANG YANG KARENA PEKERJAAN, HARKAT, MARTABAT ATAU JABATANNYA YANG DIWAJIBKAN MENYIMPAN RAHASIA

HAL INI DIKECHALIKAN SASI PETUGAS AGAMA YANG MENURUT KEYAKINANNYA HARUS MENYIMPAN RAHASIA



DICEKOKI SAMBAL
10 PIRING PUN, SAYA
TIDAK AKAN MEMBUKA
KESEPADAAAN
KOMANDAN SAYA,
KETIKA MENERIMA
UANG SUAP DI KAFE
SIKASIK
DUA HARI YANG
LALU...



KRAUK...



SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR

TINDAK PIDANA INI TERTLUANS DALAM PASAL 24 UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKAITKAN DENGAN PASAL (P) UU NO. 20 TAHUN 2001, TENTANG REVISI ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DEFINISINYA ADALAH SAKSI YANG DALAM PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN MENYESUT NAMA ATAU ALAMAT PELAPOR ATAU HAL-HAL LAIN YANG MEMBERIKAN KEMUNGKINAN DAPAT DIKETAHUINYA IDENTITAS PELAPOR



YANE MILIA, SESELLUMNYA PERKENALAN
SAYA AYU ANGGADWITA,
MANAJER MAFRAN SINGLE.
SAYA BAWAHAN PAX TIGUSI
YANG TERJEDAI KASUS, GERALIGUS
TEMAN CURHAT JAWILAH YANG
MELAPORKAN KASUSINI LEWAT KPK.
TENTUNYA ATAS SARAN SAYA XXXII

HUKUMAN
PENJARA MAKS.
3 TAHUN
DAN/ATAU
DENDA MAKS.
RP 150 JUTA



JADI
DIA
YANG
LAPOR

NANTI,
KITA HAJAR
DIA!



PENUTUP







KORUPSI 2 PAKU KUDA-KUDA KESANNYA SEPELE... PADAHAL SANGAT BERPENGARUH PADA KEKUATAN RANGKA ATAP...



KETIKA ATAP KELAS ROBOH... TERBAYANG KAN BERAPA CALON GENERASI PENGERAK BANGSA YANG AKAN MENJADI KORBAN? BAGAIMANA MALLUNYA JADI KELUARGA TERSANGKA? BAGAIMANA PULA DAHSYATNYA BALASAN DI AKHIRAT KELAK?



LEbih JAUH LAGI, BERANI UNTUK MELAPORKAN DUSAAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN SEKITAR KITA...



DENGAN DEMIKIAN, KITA TELAH TURUT
SERTA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.
KENAPA KITA HARUS TURUT MEMBERIKAN
ANDIL?



JADI, APA PUN YANG
TERJADI, KITA HARUS
MENOLAK KORUPSI!
**YANG PASTI,
PANTANG KORUPSI
SAMPAI MATI!**

SALAM, MBAK...
MAUKAH
MEMBENTUK
KELUARGA
ANTIKORUPSI
YANG SAKINAH
MAWADDAH
WARROHMAH
BERSAMA
SAYA?



JIKA SELURUH
RAKYAT INDONESIA
TELAH PANTANG
KORUPSI....

KEMAKMURAN DAN
KEBAHAGIAAN
AKAN ADA DI
NEGERI INI...

KONTAK PENGADUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-1,
Jakarta Selatan, Indonesia 12920
Telepon : +62 21 2557 8300
Fax : +62 21 2557 8498
Email : informasi@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id
Portal : <http://acch.kpk.go.id>
Facebook : Komisi Pemberantasan Korupsi
Twitter : @KPK_RI

